

BAB I

PENDAHULUAN

Permasalahan politik hukum Indonesia yang paling banyak dibicarakan para pakar hukum maupun pakar politik adalah permasalahan KPK melawan Polri. Permasalahan tersebut muncul kembali pada saat Budi Gunawan yang dicalonkan sebagai kepala kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan terlibat transaksi yang mencurigakan dan tidak wajar. Beliau terjerat Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 11 atau 12 B Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil dari penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK adalah perseteruan dua institusi prestise karena pada jum'at pagi, 23 Januari 2015 wakil ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap atas dugaan kesaksian palsu pada kasus sengketa Pilkada Kota Waringin.¹ Sehingga pada saat itu terjadi saling tangkap antara KPK dan Polri yang pada akhirnya dua perselisihan institusi prestise ditutup dengan deponir oleh Jaksa Agung H.M Prasetyo pada tanggal 04 maret 2016.²

Dalam nostalgia sejarah bangsa Indonesia ditahun 1998, rahim reformasi telah melahirkan sembilan tuntutan, satu diantaranya adalah Indonesia yang terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka oleh itu untuk menjaga semangat reformasi

¹ Reno Muhamad, 2015, *#saveKPK #savePolri SAVE INDONESIA!*, Jakarta, Nourabooks, hlm 5

² Berita kompas.com edisi jum'at 4 maret 2016, yang diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/04/13083311/Deponir.Kasus.AbrahamBW.Dianggap.Akan.Kurangi.Kegaduhan> diakses pada tanggal 13 maret 2016

perlu adanya perangkat aturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan suatu komisi khusus yang mempunyai kewenangan dan fungsi sebagai *superbody* untuk menangani kasus korupsi karena Konsiderans UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Dari pemerintahan yang terletak di daerah Danau Toba sampai Danau Sentani pun terjerat kasus hina tersebut. Maraknya korupsi di sejumlah daerah terungkap dari penelusuran data dan pemberitaan yang dilakukan oleh Kompas. Sepanjang Tahun 2008 saja, sejumlah kepala daerah dan pejabat di daerah berstatus tersangka, terdakwa, atau terpidana bahkan dipenjara, terbelit korupsi dengan beragam kasus. Sampai saat ini korupsi bukan hanya menjadi penyakit yang tidak dapat disembuhkan melainkan penyakit yang harus diberantas habis sampai akarnya.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang – Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

serta Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³ Dan Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dari berbagai perangkat aturan untuk mewujudkan supremasi hukum terlahir pula Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal inilah yang melegitimasi semangat untuk melaksanakan amanat reformasi yang digulirkan seluruh masyarakat di tahun 1998. Komisi tersebut diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan serta merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Indeks presentasi yang telah diberikan KPK merupakan tindakan nyata keseriusan komisi tersebut untuk mewujudkan indonesia yang terbebas dari korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga *superbody*, akan tetapi apakah pengawasan yang dilakukan Unit pengawasan internal yang berada dalam batang tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi sudah efektif dan karena begitu besarnya kewenangan yang diberikan akan menimbulkan suatu potensi Komisi Pemberantasan Korupsi dijadikan alat politik untuk menjatuhkan salah satu pihak yang sedang bertarung dalam pesta demokrasi Indonesia.

³ Ermansjah Djaja, 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK edisi kedua*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 255

Seperti yang sudah dipaparkan dalam paragraf pertama, dari kasus tersebut memberikan suatu nilai yang berarti untuk menjadikan dasar bahwa apakah pengawasan internal sudah efektif dan apakah pengawasan yang efektif merupakan kebutuhan mendesak yang harus dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi agar lembaga anti rasuah yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tersebut menjadi lembaga yang akuntabel.

Mengacu kepada beberapa keberhasilan lembaga Anti Rasuah di Negara Australia (*New South Wales*), Hongkong, Malaysia, Singapura, dan Thailand antara lain integritas yang dimiliki oleh setiap pejabat negara, penyidikan dan penuntutan yang bersifat Independen, diikutsertakannya masyarakat dalam melakukan pengawasan lembaga anti rasuah.⁴ Dalam beberapa keberhasilan lembaga anti rasuah di beberapa negara, hal yang menarik adalah di ikutsertakannya masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga anti rasuah tersebut. hal ini merupakan keberhasilan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* di Hongkong yang menempatkan Komite Pengawasan di bidang Operasi yang berisikan anggota dari masyarakat.

Hal tersebut memberikan gambaran dan tawaran gagasan yang menarik bahwa demi mewujudkan lembaga anti rasuah yang akuntabel, apakah pengawasan efektif terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia harus mengikuti proses pengawasan ICAC Negara Hongkong demi mewujudkan Komisi Pemberantasan

⁴ *Ibid*, hlm 418-419

Korupsi yang akuntabel dan bagaimana hambatan-hambatannya jika dilakukan pengawasan yang efektif terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah urgensi pengawasan yang efektif harus dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mewujudkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akuntabel?
2. Bagaimana hambatan – hambatan KPK yang muncul dalam upaya pengawasan yang efektif terhadap KPK?

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah urgensi pengawasan yang efektif harus dimiliki KPK dalam mewujudkan KPK yang berakuntabel
2. Untuk mengetahui berbagai macam hambatan jika KPK diadakannya pengawasan yang efektif